



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/2dpx6t77](https://doi.org/10.63822/2dpx6t77)

Hal. 366-375

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## Kajian Tentang Hukum Wakaf dalam Islam

**Anisa Rahmawati<sup>1</sup>, Arya Farlan Ananda<sup>2</sup>, Yogi Oktaviana<sup>3</sup>**  
Universitas Islam Negeri Palangkaraya<sup>1,2,3</sup>

\*Email [anisa980211@gmail.com](mailto:anisa980211@gmail.com); [farlanarya@gmail.com](mailto:farlanarya@gmail.com); [yogioktaviana05@gmail.com](mailto:yogioktaviana05@gmail.com)

Diterima: 06-09-2025 | Disetujui: 14-09-2025 | Diterbitkan: 16-09-2025

### ABSTRACT

*Waqf is one of the Islamic economic instruments that plays a strategic role in social development. As a form of ongoing charity (sedekah jariyah), waqf has special characteristics, namely that the waqf property cannot be sold, inherited, or transferred, but its benefits can be enjoyed continuously by the public. However, in practice, the implementation of waqf in Indonesia still faces various challenges, particularly related to disputes over waqf land ownership. The case of waqf land dispute at the mosque in Gampong Ulee Tanah, Tanah Pasir District, North Aceh Regency, is a real example of the problems faced in waqf implementation. This dispute involves a land area of approximately 2,500 square meters that was waqf by the late Bintang in 1970 for the construction of a mosque. After functioning as a place of worship for 20 years, in 1990 a lawsuit emerged from the heirs who claimed that the land was never waqf in a valid manner. This article aims to analyze the problem of waqf land disputes from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, as well as examine the settlement mechanisms applied in the concrete case in Gampong Ulee Tanah. Through this case study, it is expected to gain a comprehensive understanding of the dynamics of waqf in society, the factors causing disputes, and alternative solutions that can be applied to prevent and resolve similar conflicts in the future.*

**Keywords:** *Waqf; Islam*

### ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial masyarakat. Sebagai bentuk sedekah jariyah, wakaf memiliki karakteristik khusus yaitu harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, namun manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat umum. Namun, dalam praktiknya, implementasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan sengketa kepemilikan tanah wakaf. Kasus sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanah, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, merupakan contoh nyata dari permasalahan yang dihadapi dalam implementasi wakaf. Sengketa ini melibatkan tanah seluas kurang lebih 2.500 meter persegi yang diwakafkan oleh Almarhum Bintang pada tahun 1970 untuk pembangunan masjid. Setelah 20 tahun berfungsi sebagai tempat ibadah, pada tahun 1990 muncul gugatan dari ahli waris yang mengklaim bahwa tanah tersebut tidak pernah diwakafkan secara sah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sengketa tanah wakaf dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkaji mekanisme penyelesaian yang diterapkan dalam kasus konkret di Gampong Ulee Tanah. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika wakaf di masyarakat, faktor-faktor penyebab sengketa, dan alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik serupa di masa mendatang.

**Katakunci:** *Waqaf; Islam*



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Anisa Rahmawati, Arya Farlan Ananda, & Yogi Oktaviana. (2025). Kajian Tentang Hukum Wakaf dalam Islam. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 366-375. <https://doi.org/10.63822/2dpx6t77>



## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial masyarakat. Sebagai bentuk sedekah jariyah, wakaf memungkinkan harta yang diwakafkan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat umum, sementara kepemilikannya tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan. Di Indonesia, implementasi wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjamin keberlangsungan dan kepastian hukum terhadap harta wakaf. Namun, dalam praktiknya, sengketa terkait tanah wakaf seringkali muncul, terutama karena kurangnya dokumentasi formal pada masa lampau dan ketidakpahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Kasus sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanah, Aceh Utara, menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Sengketa ini melibatkan tanah seluas kurang lebih 2.500 meter persegi yang diwakafkan pada tahun 1970 untuk pembangunan masjid, namun kemudian digugat oleh ahli waris pada tahun 1990 dengan klaim bahwa wakaf tersebut tidak sah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sengketa tanah wakaf dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkaji mekanisme penyelesaian yang diterapkan dalam kasus konkret di Gampong Ulee Tanah. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika wakaf di masyarakat, faktor-faktor penyebab sengketa, dan alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik serupa di masa mendatang. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanah, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dinamika implementasi hukum wakaf dalam masyarakat.

Penelitian dilakukan di Gampong Ulee Tanah dengan fokus pada kasus sengketa tanah wakaf seluas  $\pm 2.500$  m<sup>2</sup> yang diwakafkan tahun 1970 oleh Almarhum Bintang untuk pembangunan masjid, namun kemudian menjadi sengketa sejak tahun 1990. Subjek penelitian terdiri dari informan kunci yang terlibat langsung dalam kasus, meliputi: Tgk Imum Aziz (imam gampong), Ibrahim dan Ismail (ahli waris penggugat - nama samaran), Mawardi (tokoh masyarakat), serta saksi-saksi seperti Nurdin Syeh Puteh dan Abdul Hamid.

## KAJIAN TEORI HUKUM WAKAF DALAM ISLAM

### A. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf ialah menahan hak milik yang berupa harta untuk diwakafkan dengan tujuan tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Didalam kita muyyasar maka wakaf itu dimaknai dengan



“menahan asalnya dan mengalirkan manfaatnya”. Apabila didalam pasal 215 Ayat 1 Kompilasi hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan bagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum.

Menurut Madzab Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, wakaf ialah menyerahkan harta dari kepemilikan wakif dan wakif tidak boleh mengelola harta yang sudah diberikan, maksudnya harta yang telah diwakafkan tidak bisa diminta kembali, dipindah tangankan ataupun dijual. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, “Seseorang yang berwakaf (wakif), maka ia telah melepaskan hak atau kepemilikannya atas harta benda yang telah diwakafkan, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, ahli waris wakif tidak bisa atau tidak berhak mengambil tanah wakaf itu kembali”.

Jadi wakaf adalah pemindahan harta milik pribadi menjadi kepentingan khalayak umum dimana harta yang dipindahkan tadi bisa memberi manfaat ke orang banyak tanpa mengurangi nilai dari harta yang diwakafkan tersebut. Wakaf itu didalam islam sangat berkaitan dengan sedekah karena wakaf itu termasuk kedalam sedekah jariyah.

Namun kenyataannya, banyak terjadi permasalahan sengketa terkait wakaf karena itulah terciptanya hukum yang mengatur permasalahan wakaf dari segi sudut pandang hukum islam dan sudut pandang hukum perdata diindonesia.

Menurut hukum positif yang ada di indonesia dan hukum yang berlaku menyebutkan bahwa harta wakaf yang telah di wakafkan tidak boleh di ambil kembali, karena wakaf berlaku untuk selamanya dan kemanfaatannya bisa di rasakan bersama. Seseorang yang telah melepaskan hak atau kepemilikan nya atas harta dan bendanya maka ia di katakan sudah berwakaf (wakif). Wakaf yang telah di ucapkan maka tidak bisa di batalkan, sekalipun oleh ahli waris. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait wakaf.

Dasar hukum menurut sudut pandang di dalam Al Quran terdapat pada surah Al Hajj ayat 77, yang berbunyi

□ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung’.

Dan menurut pandangan hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda tentang anjuran berwakaf yang berbunyi

‘Dari Abu Hurairah bahwa Rasulluah bersabda: “Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya, itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat”. (HR. al-Bukhari)

### **Pandangan pendapat terkait wakaf menurut empat imam.**

Imam malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat *mulazamat* (kepemilikan benda milik wakif menjadi milik Allah atau umum), yang mana wakaf tidak harus di lakukan secara mu’abbad (selamanya). Boleh di lakukan dalam tenggang waktu tertentu, dengan adanya syarat dan kesepakatan, maka wakaf tidak boleh di ambil sebelum tiba waktu yang telah di sepakati. Sedangkan menurut imam Syafi’i harta wakaf yang telah di wakafkan tidak boleh di kembalikan lagi kepada yang mewakifkan, contohnya seseorang yang mewakafkan tanah untuk masjid, maka masjid maupun tanah itu tidak boleh di kembalikan lagi walaupun



masjid itu sudah rusak atau terbengkalai, kemudian menurut imam Hanafi Jika harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak dan badan masjid pihak penguasa boleh menggantikannya, walaupun tidak diisyaratkan oleh orang yang memberi wakaf, namun memiliki ketentuan syarat untuk menggantinya dan terakhir menurut Imam Hambali beliau berpendapat bahwa harta wakaf yang telah hilang manfaatnya boleh di jual, jika harta wakaf di jual, maka hasil penjualannya di belikan kepada wakaf lain, baik sejenis maupun tidak sejenis, akan tetapi wakaf yang masih ada manfaatnya walaupun sedikit, tidak boleh di jual, karena masih memanfaatkan sisa kemanfaatannya.

Berdasarkan keempat mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Hanafi, Maliki, dan Syafi'i harta wakaf tersebut tidak boleh ditukar dengan harta wakaf lainnya. Sedangkan hambali membenarkan penukaran harta wakaf jika benar-benar tidak dapat lagi bermanfaat sebagai mana mestinya. Namun untuk suatu keadaan tertentu atau keadaan darurat penukaran harta wakaf dibenarkan menurut para ulama tersebut diatas, hal ini guna kepentingan pemanfaatan harta wakaf tersebut. Selain dari pada 4 mazhab tersebut diatas ada beberapa ulama lain hingga fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ruislagh atau dalam islamnya disebut dengan istibdal yang artinya penukaran/perubahan harta wakaf baik itu menukar peruntukannya ataupun memindahkan dan tetap menjadikan peruntukan asalnya setelah dipindahkan

### **Rukun Wakaf Menurut Fiqh**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu 1. Wakif (orang yang mewakafkan harta) 2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan) 3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf) 4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauqufalaih, mauqufbih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat(lafadz) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. (MAHMUD, 2013)

Rukun Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Dalam urusan wakaf Negara tidak tinggal diam yaitu dengan mengambil peran dengan adanya pasal 6 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

1. Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya)
2. Nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya)
3. Harta Benda Wakaf (harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak dan bisa berupa benda tidak bergerak)
4. Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya)
5. peruntukan harta benda wakaf

### **Syarat Syarat Wakaf**

Syarat-syarat wakaf tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
  1. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
  2. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
  3. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
  4. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- c. Maukuf 'alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya
- d. Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.

### **Kasus Sengketa Tanah Wakaf Masjid Di Gampong Ulee Tanah Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara**

Sengketa di Desa Ulee Tanoh atas tanah wakaf masjid yang diperebutkan oleh ahli waris, dengan luas tanah lebih kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter). Tanah masjid diwakafkan oleh alm Bintang pada tahun 1970, terjadinya sengketa pada tahun 1990 setelah masa wakaf sekitar 20 tahun. Gugatan ini awalnya diajukan pada tahun 1990 oleh anak si wakif yang bernama Ishak (nama samaran) dan Rusli (nama samaran), mempertimbangkan penjelasan penggugat bahwa tanah tersebut belum diwakafkan oleh wakif. Sebelum penyelesaian gugatan yang dilakukan penggugat, namun penggugat telah meninggal dunia tahun 1995, namun gugatannya tetap dilanjutkan oleh anak dari si penggugat (Ibrahim) bahkan sampai kepada cucunya (Ismail). Menurut, Imum Aziz beliau mengatakan bahwa tanah wakaf itu terjadi sengketa karena pihak dari siwakif tidak mengakui tanah tersebut sudah diwakafkan oleh alm Bintang. Bahwa tidak ada keinginan yang tulus dari seorang ahli waris untuk menerima pernyataan ibunya sebagai tanah wakaf, dan bahwa ahli waris belum sepenuh hati ikhlas untuk mewakafkan tanah tersebut. Semasa terjadi sengketa tanah yang menjadi imum gampong bukanlah saya tegasnya, sengketa tersebut masih berlanjut sampai saya menjabat sebagai Tgk Imum. Gampong. Menurut Ibrahim (nama samaran) beliau berpendapat bahwa tanah masjid tersebut tidak diwakafkan oleh alm Bintang (ibu dari ayahnya). Jika tanah tersebut sudah diwakafkan maka tentu memiliki akta ikrar wakaf. Sekarang kita tidak lagi. membahas tentang sesuatu yang tidak dapat dikonfirmasi secara tertulis. Menurut informasi yang saya dapatkan dari ayah saya maupun pihak keluarga mengenai alm Bintang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid di Gampong Ulee Tanoh itu nyata tidak dilakukan. Menurut Ismail (nama samaran) seharusnya pihak keluarga melakukan musyawarah jika



tanah tersebut ingin diwakafkan, karena kita tidak akan tahu peristiwa yang terjadi di masa depan kecuali semuanya dibicarakan secara mendalam dan bermusyawarah dengan keluarga.

Pada kebiasaannya apapun permasalahan pasti pihak keluarga saya selalu duduk bermusyawarah untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, jika hal serupa terjadi, seperti kejadian tanah wakaf yang digunakan untuk membangun masjid, tidak ada komunikasi dengan keluarga, hal tersebut menurut saya tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada pemberitahuan kepada keluarga sebelumnya. Menurut Mawardi, yang menyatakan bahwa pihak dari wakif tidak memperdulikan tanah masjid yang sudah diwakafkan atau tidak karena mereka hanya peduli tentang pembuktian (akta) dari tanah wakaf, karena para wakif tidak mau menerima nasehat apapun tentang harta wakaf yang ditawarkan oleh masyarakat atau pejabat setempat. Bahkan salah seorang dari si penggugat sempat mengeluarkan kata-kata “jangan hanya karena kami memiliki banyak harta maka masyarakat maupun pihak masjid bisa memanipulasikan data dari harta milik kami”. Geuchik pada saat terjadinya sengketa pertama kali adalah geuchik Dimana (alm) dan sengketa tersebut berlanjut sampai saya menjabat sebagai geuchik. Menurut keterangan saksi (Nurdin Syeh Puteh dan Abdul Hamid) bahwa Almarhum Bintang memberikan tanah di mana masjid lama didirikan ketika beliau masih hidup. Namun, ketika tanah ditetapkan sebagai wakaf, itu dilakukan hanya dengan ikrar wakaf, tanpa kewajiban administratif. Tidak ada seorang pun di sana yang hadir pada saat pengambilan ikrar wakaf dari pihak wakif, walaupun sudah mendengar berita dari masyarakat bahwa tanah tersebut ingin diwakafkan oleh ibunya (alm Bintang). Padahal tanpa harus memberitahu secara tatap muka dengan ahli waris dari pihak wakif tentunya mereka pasti mengetahui walaupun tidak hadir pada saat ikrar wakaf dilakukan.

### **Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Di Gampong Ulee Tanah Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara**

Diketahui tanah tersebut memiliki luas tanah lebih kurang 2.500M ( mauquf\objek wakaf). Tanah tersebut dibuatlah masjid diatasnya, tanah tersebut diwakafkan oleh alm bintang(wakif) pada tahun 1970. Dimana pada tahun tersebut belum ada kewajiban formal untuk membuat akta ikrar di kua, akta ikrar itu keluar di tahun 1975M. Sehingga ikrar pada masa alm bintang tersebut hanyalah dilakukan secara lisan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, nadzir dan imam setempat. Masjid yang dibangun di atas tanah tersebut telah berdiri selama 20 tahun lamanya.

Kemudiann pada tahun 1990 tanah tersebut menjadi sengketa dikarena adanya gugatan dari ahli waris pihak (wakif) yang bersikeras mengatakan tanah tersebut tidak diwakafkan oleh ibunya, dikarenakan ibunya tidak pernah berdiskusi terkait wakaf tanah tersebut kepada keluarga sekaligus ahli waris. Dan ahli waris mengatakan tidak adanya ikrar tertulis yang menandakan tanah tersebut sudah diwakafkan sehingga mereka masih merasa ada hak atas tanah tersebut. Gugatan tanah tersebut berawal dari ahli waris alm bintang hingga cucu dari ahli waris alm. Bintang mereka sama sama tidak rela dan ikhlas untuk melepaskan tanah tersebut untuk digunakan untuk kepentingan bersama karena menurut mereka pihak masjid hanya mencoba memanipulasi data kekayaan mereka.

Sehingga akhirnya para tokoh masyarakat setempat sepakat untuk membayar ganti rugi dengan cicilan sampai lunas ditahun 2019 silam.

Sebenarnya menurut islam walaupun tidak ada sertifikat ikrar dari kua, tanah wakaf tersebut tetap lah sah hukumnya secara syariah. Karena Dalam mazhab Syafi'i, wakaf dianggap sah jika memenuhi rukun-



rukunnya, yaitu adanya wakif yang cakap hukum, objek wakaf yang jelas, nadzir sebagai pengelola, penerima manfaat, dan ikrar yang menunjukkan niat untuk mewakafka. Karena itulah sebenarnya ikrar lisan pun yang hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat serta dari masyarakat sekitar telah sah hukumnya dimata syariah. Sehingga sebenarnya ahli waris tidak berhak mengambil kembali tanah tersebut Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, disebutkan bahwa wakaf bersifat abadi dan tidak dapat ditarik kembali, baik oleh wakif sendiri maupun oleh pihak lain, termasuk ahli waris. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa beliau bersabda, “Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” Dalam hal ini, wakaf termasuk dalam kategori sedekah jariyah, karena manfaatnya terus mengalir, sehingga harta yang diwakafkan tidak boleh dikembalikan ke dalam lingkup harta warisan dan tidak dapat dijual kembali bagi dari wakif tersebut ataupun ahli waris wakif tersebut karena hal ini diatur kembali didalam undang undang pasal 33 yang melarang tegas terkait penjualan, penukaran atau pengalihan hak atas wakaf tersebut dan telah diatur sanksi pidana didalam pasal 67 undang undang wakaf bagi siapa saja yang dengan sengaja memperjual belikan tanah wakaf akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Para jumbuh ulama sepakat wakaf terkait dengan masjid tidak boleh diperjual belikan, walaupun memang sangat tidak memungkinkan kan lagi maka hanya diberlakukan tukar guling tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus ini terlihat kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terkait hukum dinegara kita dimana jika saja persoalan konflik ini dibawa ke depan hukum pengaadilan agama maka masih ada peluang untuk memenangkan kasus ini walaupun tidak memiliki sertifikat ikrar didepan kua. Dengan masih adanya bukti tersebut bahwa telah berdiri dalam jangka waktu yang panjang yaitu selama 20 tahun lamanya dan masih ada saksi saksi yang bisa ikut bersaksi didepan kua bahwasannya tanah tersebut memang benar benar diwakafkan oleh alm.bintang (wakif). Maka masih ada kesempatan untuk memenangkan perkara karena hakim akan menilai dari segi saksi saksi yang masih hidup serta dilihat kembali berapa lama tanah yang dibangun masjid tersebut telah digunakan manfaatnya. Sehingga masyarakat umum masih dapat mengambil manfaat dari wakaf tersebut serta ahli waris tidak dapat membatalkan status wakaf tersebut dan mengambil kembali tanah yang diwakafkan oleh wakif.

ibnu Qudamah (*Al-Mughni*) berkata :

*"Tidak boleh mengambil kembali harta yang telah diwakafkan, karena telah keluar dari milik pribadi."*

*Serta didalam hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan sebagai berikut: " perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (termasuk wakaf) adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi". (HR. Bukhari)*

## KESIMPULAN

Berdasarkan kasus sengketa tanah wakaf masjid di Gampong Ulee Tanah, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting: Validitas Wakaf Menurut Hukum Islam: Dalam perspektif hukum Islam, khususnya mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Aceh, wakaf yang dilakukan oleh Almarhum Bintang pada tahun 1970 adalah sah secara syariah. Meskipun hanya dilakukan melalui ikrar lisan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, nadzir, dan imam setempat, wakaf tersebut telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa masjid telah berdiri dan berfungsi selama 20 tahun,



menunjukkan adanya niat tulus dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Keterbatasan Dokumentasi Formal: Permasalahan utama dalam kasus ini adalah tidak adanya akta ikrar wakaf tertulis, karena kewajiban formal pembuatan akta ikrar di KUA baru diberlakukan pada tahun 1975. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh ahli waris untuk mengajukan gugatan, meskipun secara substansial wakaf telah dilaksanakan dengan benar. Faktor Sosial dan Psikologis: Sengketa ini juga mencerminkan adanya ketidakikhlasan dari ahli waris dalam menerima keputusan pewakafan yang dilakukan oleh almarhum ibu mereka. Kurangnya komunikasi keluarga dan ketidakpahaman tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah menjadi faktor pendorong konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian Kompromistis: Meskipun secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia wakaf tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan, masyarakat setempat memilih jalan damai dengan membayar ganti rugi kepada ahli waris. Keputusan ini, meskipun tidak ideal dari segi hukum, mencerminkan prioritas masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan dokumentasi formal dan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Meskipun secara hukum Islam dan hukum positif Indonesia wakaf tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan, penyelesaian sengketa melalui jalur damai dengan membayar ganti rugi kepada ahli waris menunjukkan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik serupa di masa mendatang, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, serta penataan dokumentasi wakaf yang lebih baik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang wakaf, serta memastikan bahwa semua wakaf tercatat dan dikelola dengan baik.

Dengan demikian, wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen ekonomi Islam yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya pembangunan sosial dan ekonomi yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

## SARAN

**Peningkatan Literasi Hukum Wakaf:** Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang hukum wakaf, baik dari perspektif syariah maupun hukum positif Indonesia. Hal ini dapat mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang. **Dokumentasi yang Komprehensif:** Setiap praktik wakaf harus didokumentasikan secara lengkap dan formal, termasuk pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan pejabat yang berwenang, untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. **Peran Tokoh Agama dan Masyarakat:** Tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang konsep wakaf dan mendampingi proses wakaf agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Mediasi dan Pendekatan Restoratif:** Dalam menyelesaikan sengketa wakaf, pendekatan mediasi dan restoratif justice dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menjaga keharmonisan sosial. **Penguatan Kelembagaan:** Perlu penguatan kelembagaan wakaf di tingkat lokal, termasuk pelatihan untuk nadzir dan pengurus masjid agar dapat mengelola wakaf secara profesional dan transparan. Kasus sengketa tanah wakaf di Gampong Ulee Tanah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keselarasan antara implementasi hukum formal dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Penyelesaian yang ideal adalah yang mampu menegakkan keadilan hukum sambil tetap



menjaga keharmonisan sosial, sehingga tujuan mulia wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat dapat tercapai secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Risqia, *JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG*, n.d.
- Amaliah, Siti Nurul, and E Mulya Syamsul, *RUKUN WAKAF DALAM KEABSAHAN WAKAF MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*, 8.2 (2022)
- Kuri'ain, Nafisah, and Enny Winarni, 'TEORI DAN PRAKTEK WAKAF', preprint, Open Science Framework, 13 January 2022, doi:10.31219/osf.io/cu467
- Naim, Abdul Haris, 'PENGEMBANGAN OBJEK WAKAF DALAM FIQIH ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.2 (2018), p. 245, doi:10.21043/ziswaf.v4i2.3044
- Nissa, Choirun, *SEJARAH, DASAR HUKUM DAN MACAM-MACAM WAKAF*, n.d.